



P U T U S A N

Nomor: 1665 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD REYNALDI SANJAYA**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 3 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Emas RT.04 RW.01 Desa
Kepuh Harjo, Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke I, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2338/2014/S.909.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2339/2014/S.909.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD REYNALDI SANJAYA pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Jalan Pulau Emas RT.04 RW.01 Desa Kepuh Harjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa AHMAD REYNALDI SANJAYA bersama dengan saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA telah patungan/urungan untuk beli ganja kering, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA masing-masing urunan sebesar Rp50.000,- sehingga terkumpul sebesar Rp100.000,- setelah itu saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA pergi ke rumah RICKY sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, dan sekira jam 13.00 WIB saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA datang ke rumah dengan membawa 1 poket ganja kemudian saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA ganja tersebut sebagian dicampur dengan tembakau sehingga menjadi rokok ganja sebanyak 3 linting, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA menghisap rokok ganja tersebut sedangkan sisanya 1 linting oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam bungkus rokok Grendel dan oleh Terdakwa disimpan di saku celana kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan sisanya ganja tersebut disimpan oleh saksi BRILIAN SELMI RAHMAN RAJUNTA di dalam kamar tidur, selanjutnya Terdakwa keluar, dan sesampainya di pinggir Jalan Raya Karanglo (depan Hotel Antariksa) Kecamatan Singosari Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Malang dengan barang bukti 1 linting rokok ganja dengan berat netto 0,43 gram dan 1 bungkus rokok Grendel, bahwa barang bukti berupa ganja kering tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0151/NNF/2014 tanggal 9 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan rincian = 0191/2014/NNF berupa irisan daun, batang dan biji tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 15 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD REYNALDI SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD REYNALDI SANJAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, Dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;
3. Barang bukti berupa : 1 linting rokok ganja, 1 buah bungkus rokok grendel (1 linting rokok ganja dikirim ke Labfor Cab Surabaya), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD REYNALDI SANJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,-

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) buah bungkus rokok grendel, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN.Kpj., tanggal 12 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan menambah pertimbangan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN.Kpn. Jo. Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagaimana berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya kami sependapat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sedangkan kami tidak sependapat terhadap Majelis Hakim terhadap hukuman yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun, hal ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara sama halnya dengan Jaksa/Penuntut Umum sebagai pelaksana undang-undang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga sesuai dengan putusan Majelis Hakim yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pasal tersebut mengatur ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, tetapi fakta yang ada adalah Majelis di dalam penerapan hukum tersebut justru telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana di dalam pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara tidak bisa semauanya sendiri/sebebas-bebasnya tetapi tetap masih terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik hukum materiil maupun hukum formil dan Majelis Hakim tidak bisa memutus perkara yang bukan didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa dalam putusannya Majelis telah menguraikan bahwa Terdakwa seharusnya didakwakan dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak didakwakan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana bisa Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kalau hasil penyidikan yang ada dalam berkas perkara tidak ada satupun alat bukti yang bisa mendukung dan fakta hukum hasil penyidikan, bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki dan menyimpan, menguasai barang berupa ganja dan ganja tersebut telah dijadikan rokok yang dicampur dengan tembakau dan Terdakwa tidak pernah untuk melakukan pemeriksaan ke dokter karena Terdakwa bukan kecanduan Narkoba, sehingga Jaksa/Penuntut Umum mendakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan sangkaan yang diterapkan oleh Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum yaitu menyimpangi batas minimum khusus di dalam undang-undang, bahwa Judex Facti telah mengkuualifikasikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa tanaman Ganja, yang konsekuensinya Terdakwa dipidana minimal 4 (empat) tahun dan denda minimal Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa pembuat undang-undang tidak menentukan dalam penjatuhan pidana digantungkan pada sedikit banyak jumlah barang bukti, sehingga bila jumlahnya sedikit dapat menyimpangi minimal khusus yang ditentukan undang-undang yang bersangkutan, dengan demikian Judex Facti wajib mentaati ketentuan minimal tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Brilian Selmi Rahman Rajunta membeli ganja kepada Riky Adit Yulianto dengan cara patungan masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia sudah berulang kali memakai Narkotika, dengan demikian supaya ada efek jera patut untuk diterapkan hukuman sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 23 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. tanggal 12 Mei

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa akan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota/Pembaca II dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa memiliki ganja 0,43 gram sehingga dipidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena di kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) linting ganja dan ganja tersebut dibeli secara patungan dengan Brilian Selmi Rahman Rajunta dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan faktanya Terdakwa membeli ganja 0,43 gram adalah untuk dipakai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 675 K/PID/1987 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor: 1671 K/PID/1996 yang pertimbangan putusannya : apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.SBY. tanggal 23 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. tanggal 12 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD REYNALDI SANJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) buah bungkus rokok grendel, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1665 K/PID.SUS/2014